



**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI KEBIJAKAN
MIKROPRUDENSIAL**

JURNAL ILMIAH

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :
Novi Hesa Purnamasari, SH
11010111400029**

PEMBIMBING:

**Dr. FX Joko Priyono, SH., Mhum
19620224 198703 1 001**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI
KEBIJAKAN MIKROPRUDENSIAL**

JURNAL ILMIAH

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan
Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

NOVI HESA PURNAMA SARI

11010111400029

Jurnal ilmiah dengan judul di atas
Telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing

Dr. FX Joko Priyono, SH., Mhum

NIP. 19620224 198703 1 001

ABSTRAK

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Kebijakan Micro-prudential

Terbentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 memiliki kewenangan yang begitu luas yaitu mengawasi seluruh lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank. Namun demikian, ada kewenangan khusus OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang membagi tugas pengawasan di bidang perbankan antara Lembaga OJK di bidang micro-prudential dan Bank Indonesia (BI) di bidang makroprudensial, sehingga memunculkan permasalahan yaitu apa yang dimaksud dengan kewenangan kategori micro-prudential dalam Pasal 7 UU OJK, karena pasal tersebut tidak menyebutkan pemahaman secara jelas mengenai micro-prudential. Permasalahan selanjutnya adalah apa akibat hukum yang ditimbulkan dari kewenangan OJK mengenai kebijakan micro-prudential.

Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Kewenangan dari Pasal 7 mengenai micro-prudential adalah pertama pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kedua pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, ketiga pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan yang terakhir adalah pemeriksaan bank, sedangkan untuk pengertian micro-prudential adalah lebih mengarah kepada perkembangan dalam individu lembaga keuangan dengan lebih menaruh perhatian pada problem individual lembaga keuangan dalam hal ini adalah melindungi kepentingan para deposan, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya krisis pada individu suatu lembaga keuangan yang dapat merugikan nasabah atau investor serta mencegah terjadinya risiko sistemik. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan mikroprudensial adalah pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI kepada OJK maka perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara BI dan Lembaga OJK, selain itu pemahaman mengenai micro-prudential harus lebih di jelaskan dan diberikan definisi secara jelas dalam UU OJK untuk menjamin adanya kepastian hukum khususnya menyangkut masalah kewenangan.

Kata Kunci :Kewenangan OJK, Kebijakan Micro-prudential, akibat hukum

ABSTRACT

Authority of the Financial Services Authority Regarding Micro-prudential policy

The establishment of Financial Services Authority Institution under Law No. 21 of 2011 has wide authority that supervise all financial institutions both bank and non-bank. Nevertheless, there is particular authority as stipulated in Article 7 of Law No. 21 of 2011 which divides tasks in banking supervision between OJK Institutions in the field of micro-prudential and Bank Indonesia (BI) in the field of macro-prudential, which arise questions concerning scope of micro-prudential authority in Article 7 of Law OJK since the article does not mention a clear understanding of the micro-prudential. The next problem is about legal consequences arising from OJK authority on micro-prudential policy.

The used method of this research is law approach by using conceptual approach, statute approach, and comparative approach.

The authorities of Article 7 concerning micro-prudential are as follows : first, regulation and supervision to bank institution, second, both the regulation and supervision of health of bank, third, regulation and supervision of bank precautionary aspects and the last is the examination of the bank, while the micro-prudential sense is more lead to the development of the individual financial institutions to pay more attention to the problems of individual financial institutions in this case is to protect the interests of the depositors, the goal is to prevent the occurrence of a crisis on individual financial institutions that can be detrimental to customers or investors and prevent systemic risk. Legal consequences arising from micro-prudential policies are transfer of banking supervision function from BI to OJK it is necessary to harmonize and synchronize between BI and OJK.. In addition, the understanding of the micro-prudential should be described clearly and has to be explained in detail in the law in order to ensure legal certainty especially regarding the issue of authority.

Keywords: OJK Authority, Micro-prudential policies, legal consequences.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional karena sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit finansial. Apabila sistem keuangan tidak stabil maka pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.¹

Merujuk dari pertimbangan tersebut maka diperlukan lembaga pengawasan yang dinamai Otoritas Jasa Keuangan. Otorita Jasa Keuangan Indonesia lahir berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang disahkan pada tanggal 22 Nopember 2011. Dilihat secara kompherensif lembaga pengawas sektor keuangan yaitu Lembaga OJK memiliki kewenangan secara teoritis yang cukup banyak serta terlalu luas ini dapat dilihat dalam Pasal 6 dan 7 UUN OJK penjelasanya adalah sebagai berikut.

Tugas Lemabaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika dilihat dari Pasal 6 UUN OJK adalah bahwa Lemabaga OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

¹ Tim FEB UGM dan Tim FE UI Paper “*Alternatif Struktur OJK Yang Optimum, Kajian Akademik*”, 2010, halm : 1

Berdasarkan Pasal 7 UU OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, OJK mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut: a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, d. pemeriksaan bank, ini merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Dalam Pasal 7 UU OJK dapat dilihat letak permasalahannya, karena dalam Pasal 7 ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pemahaman atau pengertian mengenai mikroprudensial dengan makroprudensial, serta batasan antara mikroprudensial dengan makroprudensial. Masalah lainnya adalah yang dilakukan pengaturan hanya mengenai perbankan sedangkan jika merujuk dari Pasal 6 UU OJK tugas pengaturan dan pengawasan berlaku terhadap berbagai lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, seharusnya diatur juga mengenai mikroprudensial untuk lembaga keuangan bukan bank. Masalah lain yang dapat terjadi dari Pasal 7 ini adalah mengenai masalah kordinasi dan pertukaran informasi, karena yang pada awalnya semua dilakukan dibawah satu lembaga yaitu Bank Indonesia (BI) dan sekarang terjadi pemisahan.

Merujuk dari penjelasan pada latar belakang di atas tentang Otoritas Jasa Keuangan, apa kewenangan kategori mikroprudensial dalam Pasal 7 UU OJK, bagaimana sistem pembagian tugas, wewenang dan batasan antar mikroprudensial dengan makroprudensial yang ada dalam Undang-Undang OJK, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan mengenai kebijakan mikroprudensial. Berdasarkan pemahaman tersebut maka dirasa dan dianggap perlu melakukan penelitian terhadap hal tersebut.

2. Metode Penelitian (satu alinea)

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum, penelitian hukum yang dimaksud adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.² Karena dalam penelitian ini menganalisis norma hukum yang berkenaan dengan konsep hukum, lembaga dan fungsi, serta pengaturan pengawasan perbankan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).

3. Kerangka Teori

Dalam melakukan pemahaman serta analisis mengenai kewenangan OJK itu sendiri serta kebijakannya mengenai *microprudential*, maka kerangka teori yang digunakan adalah dengan teori hukum dan teori ekonomi. Menurut Gustav Radbruch dalam teorinya Radbruch memandang bahwa hukum itu harus dapat mewujudkan antara sein dan sollen, pada dasarnya sein dan sollen sama halnya seperti materi dan bentuk, merupakan dua sisi dari satu

². Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, halm 35

mata uang. Materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi. Itulah kira-kira frase yang tepat untuk menggambarkan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radbruch hukum atau suatu aturan hukum harus memiliki tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya mengenai kewenangan dari Lemabaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kebijakannya dalam mikroprudensial. Merupakan sebuah aturan hukum yang mempunyai tujuan hukum adalah untuk kemajuan negara, maka tujuan itu menghasilkan sistem hukum kolektif. Sistem kolektif mengandalkan gagasan gagasan tentang negara organis dan kepribadian badan hukum.³ Berdasarkan teori Radbruch ini maka UU OJK, khususnya mengenai kewenangan dari Lemabaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kebijakannya dalam mikroprudensial belum memenuhi tiga nilai dasar yang di maksud oleh teori Radbruch.

Menurut Richard A. Posner, dalam bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law*, membahas mengenai teori analisis ekonomi dalam hukum (*economy analysis of law*), Richard A. Posner menekankan Prinsip Efisiensi. Berkaitan dengan itu, penekanan Posner dalam teori hukumnya adalah soal efisiensi yang prinsip efisiensi ini terutama berada lam lingkup prinsip-prinsip ekonomi yang senantiasa dialami manusia/objek/subjek hukum setiap hari. Sehingga teori ini juga dapat digunakan sebagai analisis yang dikatakan sebagai analisis ekonomi atas Hukum dalam Perundang-Undangan di Indonesia khususnya terhadap UU OJK, khususnya mengenai kewenangan dari Lemabaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kebijakannya dalam

³ Bernard L. Tanya dkk, *Op.cit*, halm 130-131

mikroprudensial, dalam kebijakan tersebut dapat menimbulkan inefisiensi, karena akan membutuhkan waktu mulai tahap pembentukan OJK, tahap koordinasi, sampai tahap sosialisasi, selain itu koordinasi antara OJK dan BI mengenai pembagian tugas antara makroprudensial dan mikroprudensial ini akan menimbulkan inefisiensi.

Menurut Lon. L. Fuller mengenai teori asas pembentukan peraturan perundang-undangan atau *principle of legality*. Menurut Lon Fuller ada 8 (delapan) kriteria hukum yang baik. Dalam kaitannya dengan ketentuan terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya mengenai kewenangan dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kebijakannya dalam *microprudential* tidak memenuhi kriteria no. 4 (dirumuskan secara jelas, artinya disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti) dan 5 (tidak boleh mengandung aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain) dari teori Lon L. Fuller.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan kategori mikroprudensial dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kewenangan Lembaga OJK salah satunya adalah kewenangan yang terdapat pada Pasal 7, dalam hal ini melaksanakan suatu tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, untuk pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank sendiri yaitu a) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, b) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Kewenangan yang lain mengenai pengawasan perbankan dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang yaitu a) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank, b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, c) Sistem informasi debitur, d) pengujian kredit (*credit testing*); dan e) Standar akuntansi bank.

Kewenangan Lembaga OJK bisa mengenai pemeriksaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yaitu a) manajemen risiko, b) tata kelola bank, c) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, d) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Berdasarkan Pasal 7 UU OJK bahwasannya Lembaga OJK memiliki kewenangan dalam hal mikroprudensial, sedangkan BI mengenai makroprudensial, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 dan melihat dari penjelasan dari Pasal 7 UU OJK belum memberikan atau mencantumkan pemahaman secara kompherensif mengenai pengertian mikroprudensial

atau mengenai apa itu mikroprudensial. Dalam hal ini dirasa perlu untuk mengetahui pengertian dari mikroprudensial dalam pemahaman yang baik dan benar agar di kemudian hari tidak menimbulkan multitafsir kepada setiap orang yang membaca atau berusaha memahami UU OJK itu sendiri.

Pemahaman mengenai Mikroprudensial ini lebih mengarah kepada perkembangan dalam individu lembaga keuangan dengan lebih menaruh perhatian pada problem individual lembaga keuangan untuk melindungi kepentingan para deposan. Mikroprudensial bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu. Regulator menetapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan melakukan pengawasan melalui dua pendekatan yaitu: (i) analisis laporan bank dan pemeriksaan setempat untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku, menekankan pada keselamatan konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi.⁴

Pendapat lain mengenai mikroprudential datang dari John Loxley merupakan Professor of Economics University of Manitoba Canada memberikan definisi mengenai mikroprudential yaitu *“Microprudential regulation focuses on the stability of the component parts of a financial system Concerned with sound banking practice and the protection of depositors at the level of the individual bank”*,⁵ mengenai Peraturan mikroprudensial berfokus pada stabilitas bagian komponen dari sistem keuangan, ini lebih mengarah kepada praktik perbankan yang sehat dan

⁴UI Dan UGM,Op.cit, halm 24

⁵ John Loxley, Op.cit, halm 4

perlindungan deposit pada tingkat bank individu. Mikro dibandingkan makroprudensial peraturan kebijakan makroprudensial mengacu pada penggunaan alat kehati-hatian dengan tujuan eksplisit mempromosikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Makroprudensial merupakan pendekatan yang menganggap masalah mengenai penanggung atas pasar secara keseluruhan yang jelas berbeda dari masalah bank secara individu. Peraturan mikroprudensial berisi mengenai masalah bank individu terhadap risiko eksogen. Ini tidak memasukkan risiko endogen, dan mengabaikan implikasi sistemik dari perilaku umum.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan mengenai kebijakan mikroprudensial

Pengalihan fungsi pengawasan sistem lembaga keuangan menimbulkan perdebatan dan memicu kontroversi yang panjang, khususnya mengenai Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang OJK yang dimana di dalamnya mengatur mengenai pengawasan perbankan yang terbagi menjadi dua bagian serta di pegang oleh dua lembaga, dua bagian tersebut adalah mengenai mikroprudensial dan makroprudensial, yang dimana dalam Pasal 7 pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan

makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Akibat hukum yang akan ditimbulkan dan kemungkinan yang paling nyata terjadi setelah dibentuknya Lembaga OJK mengakibatkan peranan BI dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas fungsi independen sebagai Bank Sentral selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran. BI tetap berwenang mengatur dan mengawasi seluruh aspek perbankan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran.⁶ Dalam pelaksanaannya, BI melakukan kebijakan moneter melalui penetapan uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.⁷

Berdasarkan hal tersebut maka Pasal 7 UU OJK jika di terapkan dapat menimbulkan akibat hukum maupun dampak hukum yang begitu besar, untuk dapat memastikan apa yang menjadi dampak dari keberlakuan Pasal 7 UU OJK dapat di telaah berdasarkan teori-teori hukum yang ada, teori hukumnya adalah sebagai berikut :

a. Teori Gustav

⁶ Prof. Dr. Anwar Nasution, *Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 2003.<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20-%20anwar%20nasution.pdf>. (diakses tanggal 28 Januari 2013)

⁷bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, *Tujuan Kebijakan Moneter* (<http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter/>), (diakses tanggal 28 Januari 2013)

Berbicara mengenai teori hukum yang di kemukakan oleh Gustav dalam menerapkan teorinya Gustav menggunakan asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan teori gustav tentang nilai dasar dari hukum yang harus ada serta tujuan dari hukum itu sendiri. Pasal 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK atau disebut dengan UU OJK khususnya mengenai pengawasan perbankan oleh Lembaga OJK. Lembaga OJK sendiri di berikan tanggung jawab untuk mengawasi di bidang perbankan dalam hal mikroprudensial, akan tetapi dalam Pasal Pasal 7 UU OJK sendiri tidak memberikan pemahaman secara jelas dan pasti mengenai pengertian dari mikroprudensial, maka menurut penulis maka kemungkinan yang akan di timbulkan adalah adalah dalam penerapannya akan menimbulkan ketidakadilan hukum karena dalam hal ini dapat terjadi kekosongan hukum karena di anggap tidak di atur secara terperinci sehingga dalam hal ini dapat terjadi juga berbagai intervensi dari pihak-pihak berkepentingan. Semua ini dapat bermuara pada mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum sehingga dimana aturan yang di buat tidak mendatangkan adanya suatu manfaat serta tidak terwujudnya tujuan hukum itu sendiri sesuai dengan teori Gustav.

b. Richard Posner

Berkaitan dengan teori analisis ekonomi yang di kemukakan oleh Richard A Posner yang menekankan Prinsip Efisiensi teori ini digunakan sebagai salah satu untuk menganalisis mengenai

kebijakan mikroprudensial dalam hukum. Berdasarkan teori Posner mengenai teori efisiensi, jika dalam pengawasan perbankan seperti dalam Pasal 7 UU OJK akan di bagi kepada dua Lembaga Pemerintah yaitu Lembaga OJK dan BI, dalam hal ini BI menjalankan tugasnya mengenai makroprudensial membutuhkan data maupun informasi mengenai mikroprudensial guna sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang makroprudensial, akan tidak efisien atau pun leluasa jika terpisah seperti yang di amanatkan dalam Pasal 7 UU OJK, dapat menimbulkan ketidak maksimalan kinerja BI dalam menjalankan tanggung jawabnya karena BI sendiri akan berhadapan dengan masalah Lemahnya koordinasi dan pertukaran informasi antara BI dan Lembaga OJK, serta kendala yang akan terjadi dalam memperoleh informasi mengenai mikroprudensial karena di tangani lembaga yang berlainan, maka fungsi *lender of the last resort* dari BI tidak akan optimal selama BI tidak memiliki informasi yang memadai tentang kondisi sistem keuangan di tingkat lembaga keuangan individual, sehingga akan menghambat dalam BI mengambil kebijakan.

Lon L. Fuller

Teori ini dikemukakan oleh Lon L. Fuller. Menurut Fuller, agar hukum (peraturan) berfungsi dengan baik, maka peraturan tersebut harus memenuhi atau mengikatkan diri secara ketat kepada 8 (delapan) syarat yang merupakan azas-azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bila dikaitkan dengan UU OJK, khususnya menyangkut ketentuan Pasal 7 kiranya tidak sesuai atau

belum memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Lon I. Fuller terutama dalam ketentuan no 4 dan 5.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kewenangan OJK berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK, mengenai ruang lingkup pengaturan dan Pengawasan yang dilakukan OJK yaitu meliputi pengaturan pengawasan kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, pemeriksaan bank. Pemahaman tentang mikroprudensial merupakan upaya untuk mencegah terjadinya krisis pada individu lembaga keuangan yang dapat merugikan nasabah atau investor lembaga keuangan dengan mengabaikan dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Mikroprudensial bertujuan perlindungan terhadap nasabah lembaga keuangan.
2. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari kebijakan mikroprudensial adalah Pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK menimbulkan kontroversi yang panjang, apalagi Indonesia adalah negara yang industri keuangannya di dominasi oleh industri perbankan. Akibat hukum setelah dibentuknya Lembaga OJK mengakibatkan peranan BI dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas fungsi independen sebagai Bank Sentral selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran.

Saran

1. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, hendaknya memberikan pemahaman yang jelas mengenai pengertian mikroprudensial

maupun makroprudensial, agar tidak terjadi multitafsir dalam menerapkan Pasal 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK .

2. Diharapkan Undang-undang OJK dalam Undang-undangnya mengatur lebih rinci dan lebih detail mengenai lembaga keuangan lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan serta tidak terjadi multitafsir.

C. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Tim FEB UGM dan Tim FE UI Paper *Alternatif Struktur OJK Yang Optimum, Kajian Akademik*, 2010

John Loxley *"Beyond Inflation Targets: Policy Options and Instruments"*, 2008

Artikel Websait

Prof. Dr. Anwar Nasution, *Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum, dan Agenda Kedepan*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 2003. <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20-%20anwar%20nasution.pdf>. (diakses tanggal 28 Januari 2013)

Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, *Tujuan Kebijakan Moneter* (<http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Tujuan+Kebijakan+Moneter/>), (diakses tanggal 28 Januari 2013)